



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure of Registration, Determination and Payment of
Restaurant Tax at Revenue Department Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Ike Rahmawati
NIM 130903101033**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**PROSEDUR PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Ike Rahmawati
NIM 130903101033**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, terimakasih atas limpahan do'a, nasehat dan kasih sayang yang tak terhingga serta selalu memberikan yang terbaik.
2. Keluarga besar saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama ini.
3. Andreas Putra Windanto terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan yang telah memberikanku semangat, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku.
4. Sahabat - sahabatku Nilam, Ela, Dini, Dinda dan Isna terimakasih atas hiburan, traktiran, dan semangat yang kalian berikan selama aku kuliah, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini.
5. Seluruh dosen yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
6. Almamater yang saya banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Dengan Membayar Pajak Anda Tidak Akan Menjadi Miskin”*



*Parwitoparwito.wordpress.com/2010. Wijaya (dalam Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Retribusi Pasar Umum di UPT Pasar Tanjung Jember). Tidak dipublikasikan.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ike Rahmawati

NIM : 130903101033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pendaftaran, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Mei 2016

Yang menyatakan,

Ike Rahmawati
NIM 130903101033

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Ike Rahmawati
NIM : 130903101033
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : “Prosedur Pendaftaran, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”

Jember, 2 Mei 2016
Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP. 195402021984031004

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pendaftaran, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

Hari, tanggal : Senin, 23 Mei 2016

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si
NIP. 19565604091987022001

Sekretaris,

Anggota,

Drs.Sugeng Iswono, M.A
NIP. 195402021984031004

Yeni Puspita, S.E.,M.E
NIP. 198301012014042001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Ike Rahmawati; 130903101033. 2016. 61 Halaman. Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember di bidang pembukuan dan pengendalian. Karena instansi tersebut berwenang mengelola pajak daerah. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pendaftaran, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: 1) Membantu pembukuan perkantoran, 2) Mempelajari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Maret 2016.

Pajak Restoran adalah pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk restoran, rumah makan, cafe, catering dan depot. Pajak Restoran diatur dalam peraturan perundang-undangan No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 10. Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen).

Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dalam pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yang diterapkan yaitu *Self Assessment System*. *Self Assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung dan membayarkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Pendaftaran pajak restoran yaitu pengisian formulir oleh wajib pajak, penetapan pajak restoran merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Dan pembayaran pajak restoran dilakukan di Bank Jatim dengan membawa SPTPD. Pembayaran dilakukan paling lama 30 hari sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Wajib Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah taat dalam membayar pajak. Sebagai contoh Rumah Makan Maknyus masa pajaknya bulan Februari dan Rumah Makan Maknyus membayarkan pajaknya pada bulan Maret. Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan oleh Rumah Makan Maknyus tidak terjadi keterlambatan. Setelah pembayaran, pelaporan akhir atas pajak restoran dilaporkan kepada pemerintah Daerah.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 1086/UN25.1.2/SP/2016, Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja nyata yang berjudul “Prosedur Pendaftaran, Penetapan Dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D III) pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, pembimbing dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
4. Aryo Prakoso SE,Ak., MSA.,selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi bekal ilmu selama ini serta memberikan kemudahan dalam proses akademik;
6. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan motivasi dan perhatian selama Praktek Kerja Nyata;
7. Ibu Indah, Ibu Sri, Bapak Eko, Ibu endang dan segenap karyawan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yang telah memberikan motivasi dan perhatian selama PKN.

8. semua sahabatku, terutama D III Perpajakan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas motivasi dan semangat yang diberikan terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata
9. Almamater yang sangat kubanggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
10. semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jember, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN).....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengetahuan Umum tentang Perpajakan.....	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Wajib Pajak dan Subjek Pajak.....	10
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Fomil.....	11
2.1.6 Pengelompokan Pajak.....	12
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	13

2.1.8 Asas Pemungutan Pajak.....	14
2.1.9 Cara Pemungutan Pajak.....	15
2.2 Pajak Daerah	16
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah	16
2.2.2 Definisi Pajak Daerah	16
2.2.3 Jenis Pajak.....	17
2.2.4 Tarif Pengenaan Pajak Daerah	18
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	18
2.2.6 Kadaluwarsa Penagihan Pajak.....	19
2.3 Pajak Restoran	19
2.3.1 Definisi Pajak Restoran	19
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Restoran	20
2.3.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran.....	20
2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Restoran.....	21
2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	21
2.3.6 Tarif Pajak Restoran.....	22
2.3.7 Perhitungan Pajak Restoran.....	22
2.3.8 Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak.....	22
2.4 Pemeriksaan Pajak Restoran	23
2.5 Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Restoran.....	23
2.5.1 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran.....	23
2.5.2 Penghapusan Piutang Pajak Restoran.....	24
2.6 Ketentuan Pidana Pajak Restoran.....	24
2.7 Teori Administrasi.....	25
2.7.1 Pengertian Administrasi.....	25
2.7.2 Administrasi Perpajakan.....	25
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	26
3.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah	26

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .	26
3.1.2 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	27
3.2 Struktur Organisasi.....	28
3.2.1 Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	28
3.3 Personalia.....	41
3.3.1 Lokasi dan Tata Letak.....	41
3.3.2 Jam Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.....	41
3.3.3 Sarana dan Prasarana.....	42
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	43
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	43
4.1.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	44
4.1.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	45
4.1.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	52
4.1.4 Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	53
4.2 Identifikasi Subjek, Objek dan Wajib Pajak Restoran.....	53
4.2.1 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Restoran.....	53
4.2.2 Dasar Pengenaan Pajak Restoran.....	54
4.3 Prosedur Pajak Restoran	54
4.3.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran.....	54
4.3.2 Prosedur Penetapan Pajak Restoran.....	56
4.3.3 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran.....	56
4.5 Penilaian Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	58
BAB 5. PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan	60

5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62




DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupate Jember Tahun Anggaran 2015.....	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013-2015).....	4
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013-2015).....	4
4.1 Jadwal Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	45
4.2 Jumlah Restoran Kabupaten Jember 2014-2016.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	30
4.1 Prosedur Pendaftaran Pajak Restoran.....	54
4.2 Prosedur Penetapan Pajak Restoran.....	56
4.3 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Tempat Magang.....	63
B. Surat Persetujuan Tempat Magang.....	64
C. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	65
D. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan PKN	66
E. Surat Tugas Dosen Supervisi	67
F. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	68
G. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata.....	69
H. Daftar Hadir.....	70
I. Daftar Kegiatan Bimbingan	71
J. Contoh SPTPD	72
K. Surat Tanda Setoran	73
L. Bukti Setoran	74
M. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013	75
N. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014.....	76
O. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013	77
P. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011.....	78
Q. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.....	89

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, karena jika dilihat dari pembangunan-pembangunan di Indonesia yang semakin bertambah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan dana yang cukup besar. Salah satunya adalah yang berasal dari sektor perpajakan. Pajak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah. Hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara Individual tetapi ditunjukkan untuk kepentingan umum.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember membuat prosedur yang harus dijalankan agar dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan teratur sesuai yang diharapkan. Pendapataan dari pajak mempunyai peranan penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang berwenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah khususnya dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka

optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pajak daerah dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna untuk mengatur dan menertibkan Wajib Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Jember. Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak restoran.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering dan depot. Tujuan dari restoran yaitu untuk memperoleh keuntungan atau laba dari hasil penjualan makanan dan atau minuman. Atas laba tersebut, maka pengusaha restoran wajib membayar pajak restoran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Jember. Selain itu restoran juga sebagai wisata kuliner serta penyedia makanan dan atau minuman di tempat – tempat seperti Hotel, Bandara, ataupun tempat wisata yang ada di Jember. Pendapatan daerah dari sektor pajak restoran pada tahun 2015 sebesar Rp 8.176.884.275,00 dan prosentasenya 142,21 %. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.

No	Jenis Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Pajak Hotel	2.720.000.000,00	3.520.424.646,00	129,43
2.	Pajak Restoran	5.750.000.000,00	8.176.884.275,00	142,21
3.	Pajak Hiburan	1.050.000.000,00	1.111.526.807,00	105,80
4.	Pajak Reklame	5.150.000.000,00	5.179.522.533,00	100,57

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
5.	Pajak Penerangan Jalan	44.500.000.000,00	46.822.167.031,00	111,96
6.	Pajak Parkir	200.000.000,00	433.044.964,00	216,52
7.	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	436.015.897,00	58,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	1.280.025.000,00	1.256.505.661,00	98,16
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	50.000.000.000,00	33.010.049.135,00	66,02
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18.500.000.000,00	20.265.566.128,00	109,54

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Diharapkan Pajak Restoran mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013-2015)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2013	4.500.000.000,00	6.160.556.647,29	136,90
2.	2014	5.500.000.000,00	7.557.470.425,00	137,41
3.	2015	5.750.000.000,00	8.176.884.275,00	142,21

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Dilihat dari tabel di atas, pendapatan daerah dari sektor pajak restoran selalu mengalami kenaikan, sehingga pajak daerah yang bersumber dari pajak restoran mampu memberikan kontribusi untuk membiayai pembangunan daerah Kabupaten Jember. Meskipun penerimaan pajak restoran selalu mengalami peningkatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selalu berusaha meningkatkan pajak restoran di masa mendatang seiring dengan otonomi daerah. Sistem pemungutan pajak restoran di Kabupaten Jember menggunakan *self assessment system*.

Dinas Pendapatan Daerah atau yang dikenal dengan sebutan Dipenda atau Dispenda adalah instansi yang berwenang mengelola Pajak Daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2013-2015)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2013	86.081.000.000,00	95.188.144.409,05	110,58
2.	2014	124.150.000.000,00	116.578.557.515,50	93,90
3.	2015	129.900.625.000,00	123.210.707.077,00	94,85

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa target penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan target tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 124.150.000.000,00 dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp 86.081.000.000,00. Kenaikan target yang signifikan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target ditahun 2014 dan 2015 meskipun realisasi tiap tahunnya mengalami kenaikan.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dikarenakan instansi tersebut yang berwenang mengelola pajak daerah salah satunya pajak restoran. Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul pajak restoran karena penulis ingin mengetahui prosedur pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis memilih judul **“Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jember sesuai undang-undang yang berlaku. Dan pajak restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting bagi daerah karena dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah. Atas hal tersebut permasalahan yang dibahas dalam laporan ini adalah bagaimana prosedur pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami

prosedur pelaksanaan pendaftaran, penetapan, dan pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengetahui tentang Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- 2) Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan tentang administrasi perpajakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jember.
- 3) Menambah kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.
- 4) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- 1) Sebagai sarana untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata dan sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
- 2) Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja.
- 3) Sebagai sarana yang menjembatani antar lembaga pendidikan dengan instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dalam definisi ini lebih memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari beberapa definisi di atas, pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi/badan berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat.

Adapun ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Pohan (2014:7), antara lain.

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Pohan (2014:9), terdapat dua fungsi pajak yaitu.

a. Fungsi Budgetair

Fungsi Budgetair disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara. Untuk menegakkan fungsi budgetair ini, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak hingga pengenaan sanksi perpajakan. Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban

perpajakannya menurut undang-undang perpajakan, maka akan diancam pengenaan sanksi pidana.

b. Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini adalah sebagai fungsi tambahan pelengkap dari fungsi yang utama, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah.

Contoh aplikasi fungsi regulerend:

- 1) Pengenaan pajak yang tinggi bagi minuman keras yang akan menjadikan harga minuman keras akan menjadi sangat mahal dengan maksud agar pembeli minuman keras berkurang banyak sehingga dengan harga minuman keras yang sangat mahal tersebut minuman keras tidak bisa terjangkau dan tidak ada lagi generasi muda yang mabuk-mabukan.
- 2) Memberlakukan investment allowance bagi investor asing dan domestik untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
- 3) Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil (pengusaha UMKM), dengan memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 yang ketentuannya dituangkan dalam Pasal 31E Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008.

- 4) Pengenaan tarif proteksi, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk mencegah/membatasi impor barang tertentu. Selain itu juga untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi industri dalam negeri.
- 5) Untuk mengurangi gaya hidup mewah atau mengkonsumsi barang mewah dalam masyarakat, pemerintah mengenakan Pajak Penjualan impor dan bea masuk barang mewah yang cukup tinggi bagi barang-barang mewah tertentu.
- 6) Untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia, pemotongan pajak tidak dilakukan atas sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya sebagai implementasi dari Pasal 23 ayat (4) huruf f Undang-Undang PPh.

2.1.3 Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi, pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia perpajakan daerah dan Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2011:2), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan

dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.
Contoh:
 - 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
 - 2) Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
 - 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.5 Hukum Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2011:5) ada dua macam hukum pajak yakni.

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melkaskan hukum pajak materiil).

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:5) mengemukakan pajak dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, sebagai berikut.

- a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

Terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah

1) Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah oleh Pemerintah untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

(1) pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

(2) pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dikutip dari mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga yaitu.

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berikut ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) wajib Pajak bersifat pasif;
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Berikut ciri-ciri *Self Assessment System* :

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.8 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Devano dan Rahayu (2006:38-39) asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain.

a. Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

b. Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

c. Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Contoh: Fiskus Belanda selama Perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda.

2.1.9 Cara Pemungutan Pajak

Tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan dalam hukum pajak dikutip dari Devano dan Rahayu (2006:39-40), sebagai berikut.

a. Sistem Fiktif

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu bisa dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya.

b. Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

c. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungutan pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Definisi Pajak Daerah

Menurut Suandy (2011:37) Pajak Daerah adalah pajak yang berwenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dibandingkan dengan reformasi pajak pusat yang sudah dimulai sejak tahun 1983 reformasi pajak daerah relatif terlambat karena baru dimulai sejak tahun 1997 dengan disahkannya undang-undang pajak dan retribusi daerah. Namun tidak berarti pajak daerah dianggap kurang penting dibandingkan pajak pusat apalagi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan dari pembuatan undang-undang pajak daerah adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya mengurangi ekonomi biaya tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pajak daerah yang sebelumnya ada sekitar 40 jenis menjadi hanya 11 jenis.
- b. Untuk menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan, supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya kabupaten/kota dengan mengefektifkan jenis pajak tertentu yang memang potensial.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu.

- a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas.
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 4) Pajak Air Permukaan.
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari.
 - 1) Pajak Hotel.
 - 2) Pajak Restoran.
 - 3) Pajak Hiburan.
 - 4) Pajak Reklame.
 - 5) Pajak Penerangan Jalan.
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - 7) Pajak Parkir.
 - 8) Pajak Air Tanah.
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet.
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4 Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif jenis pajak ditetapkan sebesar.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima persen).
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen).
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).
- e. Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen).
- g. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- h. Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- i. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen).
- k. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen).

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang terutang di Kabupaten Jember ditetapkan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bagian kesatu pasal 90 Tentang pemungutan pajak yaitu.

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- b. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- c. Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat adalah:
 - 1) pajak reklame;
 - 2) pajak air tanah;
 - 3) pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- d. Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :
- 1) pajak hotel;
 - 2) pajak restoran;
 - 3) pajak hiburan;
 - 4) pajak penerangan jalan;
 - 5) pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - 6) pajak parkir;
 - 7) pajak sarang burung walis;
 - 8) bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
- e. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan bupati atau pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD, APPT, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- f. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan.
- g. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan APTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

2.2.6 Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Hal untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

2.3 Pajak Restoran

2.3.1 Definisi Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:271) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.
- b. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 10 tentang Pajak Daerah.

2.3.3 Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran

a. Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 11 Ayat 1 Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik

dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Catering, Bakery dan Depot.

b. Bukan Objek Pajak Restoran

Bukan Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan.

2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 12 tentang Pajak Daerah, yang merupakan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Restoran tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan pajak restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:275) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Menurut pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

2.3.6 Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) menurut peraturan daerah nomer 3 tahun 2011 pasal 14. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen (10%).

2.3.7 Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:276) besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan} \\ &\quad \text{Kepada Restoran} \end{aligned}$$

Keterangan: Tarif = 10%

2.3.8 Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Menurut Siahaan (2005:276-277) pada pajak restoran, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masak pajak

bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan pajak restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak restoran terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran atau rumah makan.

Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat restoran berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.4 Pemeriksaan Pajak Restoran

Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Restoran. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh bupati/walikota atau pejabat yang berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.

2.5 Kadaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak Restoran

2.5.1 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2005:293), Hak bupati/walikota untuk melakukan penagihan pajak restoran kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kadaluwarsa

penagihan pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

2.5.2 Penghapusan Piutang Pajak Restoran

Piutang pajak restoran yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kota. Berdasarkan permohonan tersebut bupati/walikota menetapkan penghapusan piutang pajak restoran dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh bupati/walikota.

2.6 Ketentuan Pidana Pajak Restoran

Ketentuan pidana merupakan ketentuan yang mengatur pidana perpajakan bagi para wajib pajak daerah yang terbukti melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 pasal 110 dan 111 dijelaskan mengenai ketentuan pidana. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap Wajib Pajak pada Pajak Restoran. Adapun ketentuan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar;
- b. wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar;

- c. tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

2.7 Teori Administrasi

2.7.1 Pengertian Administrasi

Sejak beberapa orang yang berkumpul (dikumpulkan) membentuk kelompok-kelompok yang pada akhirnya membentuk organisasi formal telah banyak usaha para menejer maupun para ahli fikir untuk mempelajari dan mencari cara yang berhasil guna untuk diterapkan pada kelompok tadi agar dapat lebih produktif dan berdayaguna mencapai cita-citanya. Hasil pemikliran ini kemudian menciptakan teknik-teknik atau seni dan juga pengetahuan yang disebut administrasi (Suganda, 2007 : 4).

Usaha kerjasama kelompok atau administrasi ini timbul didorong oleh keperluan orang untuk saling bantu karena pada dasarnya perorangan akan lebih sulit mencapai apa yang dikehendaki dikarenakan keterbatasan yang dimiliki. Dengan bergabungnya dengan orang-orang lain atau dengan mengumpulkan orang lain serta mel;alui usaha kelompok, sasaran menjadi yang menjadi kehendak tadi akan terpenuhi setelah terlebih dahulu tujuan kelompoknya dicapai.

2.7.2 Administrsasi Perpajakan

Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga, dan menejemen publik. Sedangkan dalam arti sempit memiliki pengertian penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik pelaksanaan dan penatausahaan tersebut dilakukan di kantor fiskus dan dikantor wajib pajak. Termasuk di dalam penatausahaan adalah pencatatan, penggolongan dan penyimpanan (Massofa, 2008).

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah – pecah dilingkungannya masing – masing. Setelah kelembagaan – kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Jember

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

“Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif masyarakat”.

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

- 1) menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah;
- 2) menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib;
- 3) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah;
- 4) menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.1.2 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan penggalian sumber dana di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan kegiatan pokok tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Jember melaksanakan fungsi yang meliputi.

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan.
- b. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- c. Melakukan pembinaan terhadap kaur yang ada di kecamatan.
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan.
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
- f. Menyelenggarakan penarikan/pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Membina, mengelola, dan mengembangkan pasar.
- h. Menyediakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya.
- i. Menyelenggarakan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan pasar.
- j. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai kewenangan antara lain.

- a. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan.
- b. Melaksanakan teknis di bidang pendapatan.
- c. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial.
- d. Meneliti yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan.
- e. Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- f. Menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- g. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah.
- h. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- i. Menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan.
- j. Menyelenggarakan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan.
- k. Menyusun rencana bidang pendapatan Daerah.
- l. Menyelenggarakan kualifikasi usaha jasa.
- m. Menyelenggarakan sistem bidang pendapatan Daerah.
- n. Mengawasi teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan Daerah.
- o. Menetapkan dan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi terbentuk dari dua kata, struktur yang bermakna cara sesuatu dibangun atau disusun dan organisasi yang bermakna wadah untuk berkumpul yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga struktur organisasi didefinisikan sebagai suatu susunan yang saling berhubungan antara setiap bagian, baik secara posisi maupun tugas, yang terdapat di dalam sebuah perkumpulan yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintahan, organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas. Struktur

organisasi juga berhubungan erat dengan tujuan organisasi itu dibentuk dan dijalankan.

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember struktur organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi di pegang oleh pimpinan (kepala dinas), sekretaris dan kemudian diikuti oleh kepala bagian masing-masing jabatan. Bentuk susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan bentuk organisasi fungsional yang mana wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan semua pelaksana yang ada selama masih menyangkut bidang kerjanya. Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing – masing bagian. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada gambar 3.1.

3.2.1 Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1. Kepala Dinas


Kepala dinas bertugas memimpin Pendapatan Daerah. Tugasnya yaitu melaksanakan dan menangani semua yang ada di Dinas Pendapatan dan tugas - tugas lainnya. Adapun fungsinya melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis serta tugas - tugas lainnya.

2. Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang,
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan,
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventaris,
- e. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan,
- f. menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat,

- g. melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan,

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016)

Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. pengadministrasian Kepegawaian,
- b. pengurusan Barang,
- c. penyimpanan Barang,
- d. pembantu Penyimpanan Barang,
- e. resepsionist,
- f. caraka,
- g. petugas Kebersihan,
- h. pengemudi,
- i. penjaga Malam,
- j. agendaris.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan tata usaha keungan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung,
- b. mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,
- c. melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi,
- d. melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai,
- e. mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah,
- f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan,
- g. menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP),
- h. melakukan pembinaan administrasi keuangan,
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung,
 - b. menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah,
 - c. melakukan perencanaan terhadap pendapatan Daerah,
 - d. melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak,
 - e. menyusun naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta pendapatan lainnya,
 - f. menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas,
 - g. melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.
4. Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah / Retribusi Daerah, pengolahan data serta penyajian informasi Pajak Daerah / Retribusi Daerah perpajakan Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Obyek Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang perpajakan daerah;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
 - d. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Obyek Pajak Daerah;

- e. pembuatan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. pelaksanaan pengolahan data dan informasi Perpajakan dan Retribusi Daerah.
5. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyukuahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai fungsi meliputi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pendataan wajib pajak daerah / wajib retribusi daerah dan obyek pajak daerah / retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan penilaian pajak termasuk proses klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - c. pelaksanaan pendataan objek dan subyek pajak daerah / retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi;
 - e. pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak daerah / retribusi daerah dan sumber pendapatan lain yang sah;
 - f. penyampaian formulir SPTPD dan SPOP kepada Subyek Pajak Daerah dan/atau wajib pajak daerah setelah dilakukan pencatatan dalam buku dan daftar SPTPD dan SPOP;
 - g. pengumpulan dan pengolahan data obyek pajak dan subyek pajak dan/atau wajib pajak daerah melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP);
 - h. pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan SPOP yang telah diisi oleh subyek pajak dan/atau Wajib Pajak kuasanya;
 - i. pelaksanaan penelitian kesesuaian data obyek pajak dengan keadaan obyek pajak di lapangan;
 - j. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Obyek Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - k. pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

- l. pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - m. pemrosesan dan penetapan perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan kebenaran data terpenuhi;
 - n. penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi daerah;
 - o. pelaksanaan perubahan dan terhadap obyek pajak dan subyek pajak.
 - p. penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk Wajib Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - q. pelaksanaan pengolahan data dan informasi Pajak Daerah;
 - r. pengawasan terhadap pemanfaatan data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - s. pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan back-up data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - t. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
6. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan perpajakan daerah dan evaluasi atas pelayanan perpajakan;
 - b. penerimaan pengaduan dan permohonan penyesuaian masalah perpajakan dari wajib pajak;
 - c. pendistribusian permohonan permasalahan perpajakan ke bidang terkait untuk diproses lebih lanjut;
 - d. penerimaan hasil penyesuaian permasalahan perpajakan dari bidang terkait untuk disampaikan kepada wajib pajak;

- e. pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang pajak daerah / retribusi daerah baik dalam lingkup dinas maupun kepada masyarakat;
- f. pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

7. Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi:

- a. melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi Daerah,
- b. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan retribusi Daerah,
- c. memberikan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi Daerah,
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas:

- a. melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah retribusi daerah,
- b. melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui,
- c. melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan,
- d. melakukan penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD),
- e. melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya,
- f. melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah,
- g. melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah,
- h. membantu direktorat Jendral Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB,
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
- j. melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

9. Seksi Verifikasi mempunyai fungsi:
 - a. melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 - b. melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 - c. memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek wajib pajak daerah dan retribusi daerah,
 - d. menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
 - e. meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya,
 - f. memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan,
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban,
 - h. melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
10. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang penagihan dan keberatan mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD dan surat ketetapan lainnya;
 - b. pelaksanaan penaihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah;
 - d. penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Penagihan dan Keberatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi penagihan mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. penyampaian SPPT/SKPD/SKRD dan sarana administrasi lainnya yang berhubungan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 - f. penertiban surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran/batas waktu jatuh tempo;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - j. penatausahaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - k. pelaksanaan Pemrosesan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
12. Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan penyesuaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan Pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan retribusi;
- b. pelaksanaan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan/pengurangan, pembetulan, pembatalan penundaan pembayaran dan pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka penyesuaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyesuaian permohonan keberatan atas Penetapan Pajak Daerah;
- e. penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak Daerah;
- f. penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan per diberikan permohonan diterima atau ditolak;
- g. penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan pengurangan;
- h. penyusunan Surat Keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah berdasarkan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan keberatan Pajak Daerah;
- j. pelaksanaan pemberian layanan Restitusi dan/atau kompensasi, penundaan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah;
- k. penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindahbukuan;
- l. pelaksanaan pemindahbukuan penerima awal dan penerima akhir Pajak Daerah akibat terjadinya restitusi;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

13. Bidang pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembukuan dan pengendalian operasional yang meliputi pengawasan operasional pemungutan, penertiban objek pajak, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak / bukan pajak dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi:
- a. pelaksanaan pembukuan penetapan dan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - b. pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
 - c. pelaksanaan pengawasan/monitoring operasional pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencairan / perlimpahan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak.
14. Seksi Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai fungsi:
- a. menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan pajak lainnya;
 - b. mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas;
 - d. mencatat bukti kas penerimaan pendapatan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;
 - e. mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;

- f. menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan;
- g. menginventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan;
- h. menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- i. menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga;
- j. menerima dan mencatat tanda terima benda berharga;
- k. melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga;
- l. mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit penghasil;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

15. Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai fungsi:

- a. melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat pembayaran sesuai aturan yang berlaku;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang berlaku;
- d. melakukan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

3.3 Personalia

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 3 bagian Tata Usaha, 4 Bidang (Bidang Pendataan dan Pelayanan, Bidang Penetapan dan Verifikasi, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Pembukuan dan Pengendalian), dan 8 Kasie.

3.3.1 Lokasi dan Tata Letak

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Jember yang digunakan untuk tempat Magang/Kerja Industri (MKI) terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur-Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Alamat : Jalan Jawa No.72 Jember
Telepon : (0331) 337112

3.3.2 Jam Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember saat ini telah melaksanakan lima hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Hari kerjanya adalah Senin sampai Jum'at.
- b. Jam Kerjanya:
 - 1) Senin – Jum'at : 07.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
 - 2) Jum'at : 07.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 11.00 – 12.30 WIB
 - 3) Sabtu – Minggu : Libur
- c. Senam pagi diadakan setiap hari jum'at mulai jam 07.00 sampai dengan selesai.
- d. Kegiatan apel pagi, dilaksanakan setiap hari sebelum aktivitas di mulai.
Karyawan diwajibkan mengikuti apel pagi guna untuk mengetahui jumlah

karyawan yang hadir, serta berdo'a untuk mendukung kelancaran dalam bekerja.

- e. Upacara bendera diselenggarakan dengan ketentuan khusus setiap tanggal 17 Agustus di alun-alun Jember.

3.3.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kelancaran dalam kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Jember.

Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

- a. gedung;
- b. alat tulis kantor;
- c. komputer;
- d. ruang penyimpanan uang;
- e. lahan parkir;
- f. mesin penghitung uang;
- g. mushola;
- h. kursi tunggu bagi nasabah.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan penulis di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan *Self Assessment System* yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adalah wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan. Dan tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Dalam prosedur tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pendaftaran Pajak Restoran yaitu pengisian formulir oleh wajib pajak.
- b. Penetapan Pajak Restoran merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).
- c. Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Bank Jatim dengan membawa SPTPD.

Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tersebut sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan didasarkan pada 2 dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2 Saran

Dalam proses pendaftaran, penetapan, dan pembayaran pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Undang – undang yang berlaku. Dan pendapatan dari pajak restoran juga selalu mengalami peningkatan, meskipun pendapatan pajak restoran selalu



mengalami peningkatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus selalu berusaha meningkatkan pendapatan pajak restoran seiring dengan otonomi daerah.




DAFTAR PUSTAKA

- Devano, S dan Rahayu, S. K. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ilyas, W. B dan Priantara, D. 2014. *Konsep Umum Akuntansi Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pohan, C. A. 2014. *Perpajakan Indonesia, Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Jember University Press.
- Waluyo & Ilyas, W. B. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dinas Pendapatan Daerah. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.

Lampiran A : Surat Permohonan Tempat Magang

	<p>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : fsip@unej.ac.id</p>																								
<p>Nomor : 510/UN25.1.2/SP/2016 Lampiran : Satu eksemplar Hal : Permohonan Tempat Magang</p>	<p>18 Februari 2016</p>																								
<p>Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jl. Jawa No. 73, Kec. Sumbersari Kab. Jember Jember</p>																									
<p>Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 40%;">NAMA</th> <th style="width: 20%;">NIM</th> <th style="width: 35%;">Program Studi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Faizatul Isna</td> <td style="text-align: center;">130903101009</td> <td>Diploma III Perpajakan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Diyah Melathi P.</td> <td style="text-align: center;">130903101011</td> <td>Diploma III Perpajakan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Leoni Indyra</td> <td style="text-align: center;">130903101026</td> <td>Diploma III Perpajakan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Ike Rahmawati</td> <td style="text-align: center;">130903101033</td> <td>Diploma III Perpajakan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Dinda Rindy Prasanti</td> <td style="text-align: center;">130903101046</td> <td>Diploma III Perpajakan</td> </tr> </tbody> </table>		No	NAMA	NIM	Program Studi	1.	Faizatul Isna	130903101009	Diploma III Perpajakan	2.	Diyah Melathi P.	130903101011	Diploma III Perpajakan	3.	Leoni Indyra	130903101026	Diploma III Perpajakan	4.	Ike Rahmawati	130903101033	Diploma III Perpajakan	5.	Dinda Rindy Prasanti	130903101046	Diploma III Perpajakan
No	NAMA	NIM	Program Studi																						
1.	Faizatul Isna	130903101009	Diploma III Perpajakan																						
2.	Diyah Melathi P.	130903101011	Diploma III Perpajakan																						
3.	Leoni Indyra	130903101026	Diploma III Perpajakan																						
4.	Ike Rahmawati	130903101033	Diploma III Perpajakan																						
5.	Dinda Rindy Prasanti	130903101046	Diploma III Perpajakan																						
<p>Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN). Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.</p>																									
<p>a.n Dekan Pembantu Dekan I,   Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. NIP 19610828 199201 1 001</p>																									

Lampiran B : Surat Persetujuan Tempat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 23 Februari 2016

<p>Nomor : 937/190/35.09.422/2016</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : --</p> <p>Perihal : <u>Persetujuan Tempat Magang</u></p>	<p>K e p a d a</p> <p>Yth. Pembantu Dekan I</p> <p>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik</p> <p>Universitas Jember</p> <p>di -</p> <p style="text-align: center;"><u>JEMBER</u></p>
---	--


Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 510/UN25.1.2/SP/2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Faizatul Isna	130903101009	Diploma DIII - Perpajakan
2	Diyah Melathi P.	130903101011	Diploma DIII - Perpajakan
3	Leoni Indyra	130903101026	Diploma DIII - Perpajakan
4	Ike Rahmawati	130903101033	Diploma DIII - Perpajakan
5	Dinda Rindy Prasanti	130903101046	Diploma DIII - Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016.


Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran C : Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : dsrp@unj.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 607/UN25.1.2/SP/2016


Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor : 937/190/35.09.422/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 perihal Rekomendasi Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Faizatul Isna	130903101009	Diploma III Perpajakan
2.	Diyah Melathi P.	130903101011	Diploma III Perpajakan
3.	Leoni Indyra	130903101026	Diploma III Perpajakan
4.	Ike Rahmawati	130903101033	Diploma III Perpajakan
5.	Dinda Rindy Prasanti	130903101046	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 25 Pebruari 2016
 Dekan,



Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A. ✓
 NIP 19520727 198103 1 003

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D : Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
 Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 385/ 3 // /35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH
 N I P : 19640106 199703 1 004
 Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :


NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Faizatul Isna	130903101009	Diploma III Perpajakan
2.	Diyah Melathi P	130903101011	Diploma III Perpajakan
3.	Leoni Indyra	130903101026	Diploma III Perpajakan
4.	Ike Rahmawati	130903101033	Diploma III Perpajakan
5.	Dinda Rindy Prasanti	130903101046	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal 01 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 01 April 2016

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN JEMBER
 SEKRETARIS


SUYANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran E : Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 608/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA
 NIP : 197903032005011001
 Jabatan : Asisten Ahli
 Pangkat, golongan : Penata Muda, III/a



Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Faizatul Isna	130903101009	Diploma III Perpajakan
2.	Diyah Melathi P.	130903101011	Diploma III Perpajakan
3.	Leoni Indyra	130903101026	Diploma III Perpajakan
4.	Ike Rahmawati	130903101033	Diploma III Perpajakan
5.	Dinda Rindy Prasanti	130903101046	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 25 Pebruari 2016


Dekan,



 Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
 NIP 19520727 198103 1 003

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran F : Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS


Nomor : 1086/UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama	: Dr. Sugeng Iswono, M.A								
NIP	: 195402021984031004								
Jabatan	: Lektor Kepala								
Pendidikan Tertinggi	: S-2								
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :									
<table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Ike Rahmawati</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 130903101033</td> </tr> <tr> <td>Judul Tugas Akhir</td> <td>: (Dalam Bahasa Indonesia) Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(Dalam Bahasa Inggris) <i>Procedure of Registration, Determination and Payment of Restaurant Tax at Revenue Departement Jember Regency.</i></td> </tr> </table>		Nama	: Ike Rahmawati	NIM	: 130903101033	Judul Tugas Akhir	: (Dalam Bahasa Indonesia) Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.		(Dalam Bahasa Inggris) <i>Procedure of Registration, Determination and Payment of Restaurant Tax at Revenue Departement Jember Regency.</i>
Nama	: Ike Rahmawati								
NIM	: 130903101033								
Judul Tugas Akhir	: (Dalam Bahasa Indonesia) Prosedur Pendaftaran, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.								
	(Dalam Bahasa Inggris) <i>Procedure of Registration, Determination and Payment of Restaurant Tax at Revenue Departement Jember Regency.</i>								

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2016
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran G : Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 – Kmpus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 – 331342, Fax (0331)
Email : fisip.unej.ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

No.	INDIKATOR NILAI	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	84	A.
2	Kemampuan/Kerjasama	85	A.
3	Disiplin	81	A.
4	Etika	80	A
NILAI RATA-RATA		330 (82.5)	A.

Identitas Mahasiswa yang dinilai:

Nama : Ika Rahmawati
NIM : 13022101033
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai:

Nama : R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos
Jabatan : Ka. BID. Pembinaan & Pengendalian
Instansi : Dinas Pendapatan Kab. Jember
Tanda Tangan :



R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos.

PEDOMAN PENILAIAN:

No.	Angka	Huruf	Kriteria
1	80>	A	sangat baik
2	70-79	B	baik
3	60-69	C	cukup baik
4	50-59	D	kurang baik

Lampiran H : Daftar Hadir

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : *DIPENDA Kab. Jember (Bid. WJ)*
Asal Univ. : *FISIP/UPDU Jember*

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					DIN	SAKIT	T.K
1	<i>Ike Rahmawati</i>	<i>01 Maret 2016</i>			
		<i>02 " "</i>			
		<i>03 " "</i>			
		<i>04 " "</i>			
		<i>05 + 06 " "</i>			
		<i>07 " "</i>			
		<i>08 " "</i>			
		<i>09 " "</i>			
		<i>10 " "</i>			
		<i>11 " "</i>			
		<i>12 + 13 " "</i>			
		<i>14 " "</i>			
		<i>15 " "</i>			
		<i>16 " "</i>			
		<i>17 " "</i>			
		<i>18 " "</i>			
		<i>19 + 20 " "</i>			
		<i>21 " "</i>			
		<i>22 " "</i>			
		<i>23 " "</i>			
		<i>24 " "</i>			
		<i>25 - 27 " "</i>			
		<i>28 " "</i>			
		<i>29 " "</i>			
		<i>30 " "</i>			
		<i>31 " "</i>			

Jember, 2015
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Km
KHOIRON MURTAQO, SP
Penata
NIP. 19721216 199803 1 004

Lampiran I : Daftar Kegiatan Bimbingan

69

Lampiran I : Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : Ike Rahmawati
 NIM : 130903101033
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dusun Krajan RT 002 RW 006 Puger Wetan Jember
 Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Restoran Pada
 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
 (bahasa Inggris)
 Procedure of Registration, Determination and Payment of Restaurant Tax
 at Revenue Departement Jember Regency.

Dosen Pembimbing : Drs. Sugeng Iswono, M.A.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis/14 April 2016	12.30	ACC Judul	
2	Senin/18 April 2016	09.15	Revisi bab 1,2,3,4,5	
3	Rabu/20 April 2016	10.45	Revisi bab 1,3	
4	Senin/ 25 April 2016	09.23	Revisi bab 4,5	
5	Selasa/26 April 2016	10.55	Revisi bab 2	
6	Kamis/28 April 2016	09.21	Revisi bab 4	
7	Senin/2 Mei 2016	09.45	ACC Ujian	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran J : Contoh SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER .

LEMBAR 5

**SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK RESTORAN
(SPTPD - RESTORAN)**

1. Nama Wajib Pajak : ULYANA WIDOPD

2. Nama Usaha : MAKNYUCC TOR NCC

3. NPWPD :

4. Alamat : Jl. Jemberan 1st Blok Kuber

5. Jenis Usaha : Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/
Katering, Bakery, Depot. *)

6. Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	X										

7. Tahun Pajak : 2016

8. Nilai Penjualan : Rp. 10.000.000 per bulan

9. Jumlah Pajak Terhutang (10%) : Rp. 1.000.000
(10% dari nilai penjualan)

10. Fasilitas yang tersedia : Meja/kursi pengunjung sebanyak 25 buah

11. Informasi lain-lain :

a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak 10 orang /hari

b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak 10 orang/hari

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Jember, 21 Maret 2016
Wajib Pajak
ULYANA WIDOPD
(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.

Lampiran K : Surat Tanda Setoran

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT TANDA SETORAN
(STS)**

ST~~S~~ No. 520 a BANK :
No. Rekening : JATIM JEMBER
0031023599

Harap diterima uang sebesar :
(dengan huruf) (..... Rp. 8.586.790,00
..... delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus
sembilan puluh rupiah

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut

Nomor	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
	4 1 1 0 2 0 1 0 1	BAKSO MANGLI/KA/BLN JANUARI 2016	115.000,00
		BAKSO MANGLI/KA/BLN PEBRUARI 2016	115.000,00
	Pajak Restoran	RM. LESTARI/BLN PEBRUARI 2016	8.278.290,00
		RADIO CAFE/KISS/BLN PEBRUARI 2016	78.500,00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		Jumlah	8.586.790,00

Uang tersebut diterima pada tanggal
15 Maret 2016

Mengetahui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu

NIP. Drs. SUPRAPTO.MM
196107211986031011
Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank

NIP. ELLA MELANI, SE
197805092010012005

Coret yang tidak perlu


CARA PENGISIAN :

1. Kolom kode Rekening diisi dengan kode Rekening setiap rincian Obyek pendapatan ;
2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian nama rincian obyek pendapatan ;
3. Kolom Jumlah diisi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian Obyek pendapatan ;

CATATAN :

* Formulir ini digunakan untuk menyeter pungutan daerah (pajak daerah, Retribusi dan penerimaan daerah lainnya)

Lampiran L : Bukti Setoran



BUKTI SETORAN

Cabang: Tr Tanggal: 19-03-16

Jenis Rekening: Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer: 0021093599 Mata Uang: Rupiah Valas (.....)

Nama Pemilik Rekening: Rostika

Berita / Keterangan: Uang Rezeki Haji

Nama Penyetor: Uang Rezeki Haji

Alamat Penyetor:

Informasi Penyetor Nasabah No. Rekening Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
TOTAL			<u>114.000</u>

Di isi Oleh Bank: Biaya Komisi Jumlah yang dikredit

TERBILANG: 114.000

Teller: _____ Penyetor: _____

KETENTUAN
1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah



Lampiran M : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2013

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337172 Fax. (0331) 334894



DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (PAK) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2013 S/D TANGGAL 31 Desember 2013

hal. 1

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			JUALAH S/D BULAN INI	%	UNIT KERJA PENUNGGUT
				JUALAH S/D BULAN LALU	JUALAH BULAN INI	JUALAH S/D BULAN INI			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
4		PENDAPATAN DAERAH	2.378.574.220.186,50	2.254.543.802.025,02	111.827.037.504,66	2.366.370.839.530,68	99,49		
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.846.078.814,50	276.447.184.387,02	31.936.165.917,66	308.383.350.304,68	101,49		
4	1	1	86.081.000.000,00	84.763.984.601,05	10.424.208.908,00	95.188.144.409,05	110,58	DIPENDA	
4	1	1							
1	4	1	1	1	01				
4	1	1	01						
4	1	1	01	15					
2	4	1	1	02					
4	1	1	02	01					
3	4	1	1	03					
4	1	1	03	20					
4	1	1	04						
4	1	1	04	11					
5	4	1	1	05					
4	1	1	05	01					
4	1	1	05	01					
6	4	1	1	07					
4	1	1	07	01					
7	4	1	1	08					
4	1	1	08	01					
8	4	1	1	11					
4	1	1	11	07					
9	4	1	1	12					
4	1	1	12	01					
10	4	1	1	13					
4	1	1	13	01					

Lampiran N : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER (P-APBD) TAHUN ANGGARAN 2014
SID TANGGAL 31 Desember 2014

hal. 1

1.	2.	3.	4.	REALISASI PENERIMAAN		5.	6.	7.	8.	9.
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI					
		PENDAPATAN DAERAH	2.836.047.816.784,00	2.850.773.446.872,23	147.836.717.329,46	2.798.812.164.201,69			98,68	
		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	504.167.202.641,00	395.943.353.866,23	45.662.263.256,46	441.805.817.222,89			87,59	
		HASIL PAJAK DAERAH	124.160.000.000,00	105.642.436.721,50	10.836.120.794,00	116.578.557.515,50			93,90	
1	4.1.1.01	Pajak Hotel	2.200.000.000,00	2.064.152.250,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00			150,42	DIPENDA
	4.1.1.01.05	- Hotel	2.200.000.000,00	2.064.152.250,00	345.102.470,00	3.309.254.720,00			150,42	
2	4.1.1.02	Pajak Restoran	5.500.000.000,00	6.585.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00			137,41	DIPENDA
	4.1.1.02.01	- Restoran	5.500.000.000,00	6.585.073.308,00	972.397.117,00	7.557.470.425,00			137,41	
3	4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	817.388.615,00	111.802.624,00	929.201.239,00			92,92	DIPENDA
	4.1.1.03.20	- Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	817.388.615,00	111.802.624,00	929.201.239,00			92,92	
4	4.1.1.04	Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.048.353.863,00	360.358.939,00	5.408.722.902,00			113,87	DIPENDA
	4.1.1.04.11	- Pajak Reklame	4.750.000.000,00	5.048.353.863,00	360.358.939,00	5.408.722.902,00			113,87	
5	4.1.1.05	Pajak Penanaman Jalan (PPJ)	40.000.000.000,00	40.528.660.916,00	4.126.724.143,00	44.655.405.059,00			111,64	PT. PLN
	4.1.1.05.01	- Pajak Penanaman Jalan PT. PLN	40.000.000.000,00	40.528.660.916,00	4.126.724.143,00	44.655.405.059,00			111,64	
	4.1.1.05.01	- Pajak Penanaman Jalan Non-PT. PLN	500.000.000,00	183.267.506,00	1.810.679,00	185.078.186,00			38,02	
	4.1.1.05.01	- Pajak Penanaman Jalan Non-PT. PLN	40.500.000.000,00	40.711.948.422,00	4.130.534.822,00	44.850.483.244,00			110,74	
6	4.1.1.07	Pajak Pangir	200.000.000,00	176.136.200,00	176.136.200,00	203.802.560,00			101,95	DIPENDA
	4.1.1.07.01	- Pajak Pangir	200.000.000,00	176.136.200,00	176.136.200,00	203.802.560,00			101,95	
7	4.1.1.08	Pajak Ak. Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00			38,70	DIPENDA
	4.1.1.08.01	- Pajak Ak. Tanah	1.000.000.000,00	349.483.173,00	37.549.825,00	387.032.998,00			38,70	
8	4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	486.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00			32,15	DIPENDA
	4.1.1.11.07	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	486.101.211,00	146.837.440,00	642.938.651,00			32,15	
9	4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.828.067.312,00	35.523.880.818,00			71,05	DIPENDA
	4.1.1.12.01	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	50.000.000.000,00	32.695.813.506,00	2.828.067.312,00	35.523.880.818,00			71,05	
10	4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.695,00	17.765.669.768,50			104,50	DIPENDA
	4.1.1.13.01	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000,00	15.789.966.073,50	1.975.703.695,00	17.765.669.768,50			104,50	

Lampiran O : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET & REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015 S/D TANGGAL 31 Desember 2015

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4		PENDAPATAN DAERAH	3.207.302.051.767,00	2.981.028.829.353,30	135.514.020.180,63	3.116.542.849.533,93	97,17	
4		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	808.448.614.149,00	410.231.552.935,30	52.226.118.834,63	462.457.671.769,93	90,95	
4		HASIL PAJAK DAERAH	129.900.625.000,00	110.302.021.682,00	12.908.686.415,00	123.210.707.077,00	94,85	
1		Pajak Hotel	1.610.000.000,00	1.870.416.505,00	294.255.748,00	2.094.672.254,00	130,10	
4	1	Hotel Bintang Tiga	800.000.000,00	171.793.929,00	21.469.822,00	193.213.348,00	96,61	
4	1	Hotel Bintang Satu	820.000.000,00	1.018.643.824,00	121.008.560,00	1.137.652.384,00	138,74	
4	1	Hotel Mulusi	90.000.000,00	85.254.100,00	9.552.600,00	94.806.700,00	126,43	
4	1	Pesanggrahan	2.720.000.000,00	3.144.077.995,00	376.345.690,00	3.520.424.685,00	129,43	
2		Pajak Retribusi	2.120.000.000,00	2.600.659.030,00	253.458.008,00	2.854.117.038,00	142,21	
4	1	Restoran	2.300.000.000,00	2.251.729.741,00	210.777.913,00	2.462.507.654,00	107,07	
4	1	Rumahan Meken	300.000.000,00	28.519.571,00	3.964.137,00	32.483.708,00	109,28	
4	1	Cafe	1.300.000.000,00	2.179.335.240,00	646.440.635,00	2.827.775.875,00	217,82	
4	1	Catering	8.700.000.000,00	7.060.243.982,00	1.116.640.693,00	8.176.884.675,00	142,21	
3		Pajak Hiburan	45.000.000,00	62.948.000,00	6.044.500,00	68.992.500,00	155,09	
4	1	Tontonan Film/Roket/Romita/ VCD	300.000.000,00	41.304.000,00	0,00	41.304.000,00	13,77	
4	1	Papilalan Kasentian/Musik/Tari/Musik	268.800.000,00	282.092.395,00	30.213.527,00	312.305.922,00	105,22	
4	1	Konoko	5.000.000,00	3.309.500,00	330.300,00	3.639.800,00	72,80	
4	1	Pernikahan Bilyard	1.000.000,00	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	133,50	
4	1	Pernikahan Golf	300.000.000,00	588.072.028,00	103.959.400,00	692.031.428,00	230,68	
4	1	Pijat Refleksi	1.000.000,00	865.665,00	1.646.125,00	2.511.790,00	251,18	
4	1	Mandi Ulap	800.000,00	1.431.370,00	0,00	1.431.370,00	178,92	
4	1	Kebanyakan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	Pertandingan Olah Raga	100.000.000,00	17.275.000,00	800.000,00	18.075.000,00	18,08	
4	1		1.060.600.000,00	988.532.955,00	142.983.852,00	1.111.526.807,00	108,80	
4		Pajak Reklame	3.999.500.000,00	3.682.007.911,00	293.070.977,00	3.935.078.889,00	95,89	
4	1	Reklame Papan/Billboard/Video/term/Megatron	1.100.000.000,00	1.238.740.245,00	58.425.450,00	1.297.165.695,00	117,92	
4	1	Kain	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	Shir	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	Sabunan	10.000.000,00	43.508.825,00	3.768.125,00	47.277.950,00	472,78	
4	1	Reklame Biji/Jan	6.160.000.000,00	4.864.257.981,00	315.264.652,00	5.179.522.633,00	100,57	
5		Pajak Penerangan Jalan (PJL)	44.000.000.000,00	45.251.916.893,00	4.383.065.183,00	49.605.004.076,00	112,74	
4	1	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	500.000.000,00	215.130.054,00	2.032.901,00	217.162.955,00	43,43	
4	1	Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	44.800.000.000,00	45.467.048.947,00	4.356.118.084,00	49.822.167.031,00	111,96	

NO.	KODE REKENING	URAIAN PENERIMAAN	TARGET PAK	REALISASI PENERIMAAN			%	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH S/D BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4 1 1 07		Pajak Paktor	200.000.000,00	180.358.100,00	252.686.884,00	433.044.964,00	216,52	DIPENDA
4 1 1 07 01		-Pajak Paktor	200.000.000,00	180.358.100,00	252.686.884,00	433.044.964,00	216,52	DIPENDA
4 1 1 08		Pajak Air Tanah	750.000.000,00	302.888.495,00	42.127.432,00	435.015.897,00	58,00	DIPENDA
4 1 1 08 01		-Pajak Air Tanah	750.000.000,00	302.888.495,00	42.127.432,00	435.015.897,00	58,00	DIPENDA
4 1 1 11		Pajak Mineral Baku Logam dan Batuan	1.280.026.000,00	1.078.693.667,00	177.811.984,00	1.256.505.651,00	98,16	DISPENSINDAG dan ESIM
4 1 1 11 04		-Kapur	695.595.000,00	439.220.824,00	76.184.625,00	515.405.449,00	74,10	
4 1 1 11 06		-Pasir	247.050.000,00	110.904.000,00	18.682.000,00	129.586.000,00	52,45	
4 1 1 11 07		-Batuan	157.380.000,00	117.762.300,00	19.743.500,00	137.525.800,00	87,38	
4 1 1 11 04		-Kapur	1.100.026.000,00	667.907.124,00	114.610.125,00	782.517.249,00	71,14	
4 1 1 11 06		-Pasir	100.000.000,00	81.898.150,00	0,00	81.898.150,00	81,90	DIPENDA
4 1 1 11 07		-Batuan	50.000.000,00	316.183.983,00	63.201.869,00	379.365.862,00	758,73	
4 1 1 12		-Perkuliahan	30.000.000,00	12.724.400,00	0,00	12.724.400,00	42,41	
4 1 1 12 -2		-Pendidikan	180.000.000,00	410.786.943,00	63.201.869,00	473.988.812,00	263,33	DIPENDA
4 1 1 12 01		Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan & Perumahan	15.500.000.000,00	10.316.915.410,00	335.406.906,00	10.652.322.316,00	68,72	
4 1 1 12 01		-Perumahan	34.500.000.000,00	19.715.573.907,00	2.842.152.912,00	22.557.726.819,00	64,81	
4 1 1 12 -2		-Pendidikan	50.000.000.000,00	30.032.489.317,00	2.977.859.818,00	33.010.349.135,00	66,02	DIPENDA
4 1 1 13		Bias Pemohon Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.500.000.000,00	2.134.526.889,00	406.391.302,00	2.540.918.191,00	39,09	
4 1 1 13 01		-Pemindahan Hak	12.000.000.000,00	14.978.903.803,00	2.745.744.134,00	17.724.647.937,00	147,71	
4 1 1 13 02		-Pembelian Hak Baru	18.500.000.000,00	17.113.430.692,00	3.152.135.436,00	20.265.566.128,00	109,54	
4 1 2		HASIL RETRIBUSI DAERAH	41.433.412.856,00	30.444.415.279,00	4.003.627.830,00	34.447.943.109,00	83,14	
4 1 2 01		RETRIBUSI JASA UMUM	32.354.128.800,00	24.248.207.140,00	2.750.547.520,00	26.998.754.660,00	83,45	
4 1 2 01 01		Retribusi Pelayanan Kesehatan	659.000.000,00	762.883.500,00	66.298.500,00	819.143.000,00	124,30	DINAS KESEHATAN
4 1 2 01 01		-Rawat Jalan	2.218.525.000,00	2.332.565.000,00	212.140.000,00	2.544.705.000,00	114,70	
4 1 2 01 01		-Rawat Inap	109.815.000,00	101.876.000,00	7.116.000,00	108.992.000,00	98,25	
4 1 2 01 01		-Laboratorium Puskesmas	128.725.000,00	139.510.000,00	10.560.000,00	150.070.000,00	118,42	
4 1 2 01 01		-Ambulans	95.000.000,00	128.843.500,00	2.657.760,00	131.501.250,00	138,53	
4 1 2 01 01		-LABKESDA	10.626.167.500,00	5.194.628.500,00	757.310.000,00	5.951.938.500,00	56,01	
4 1 2 01 01		-Dana Non Kapital JKN	13.835.222.500,00	8.650.406.500,00	1.056.043.250,00	9.706.449.750,00	70,16	DPU CIPTA KARYA
4 1 2 01 01		Ret. Pelayanan Pemukiman/Kebencanaan	20.568.000,00	41.596.000,00	2.816.000,00	44.412.000,00	215,95	DPU CIPTA KARYA
4 1 2 01 08		Ret. Pengangkutan Sampah dari Simbahmyalokas Pembuangan	57.317.000,00	121.061.000,00	3.500.000,00	124.561.000,00	217,32	DPU CIPTA KARYA
4 1 2 01 09		Ret. Pemediaan Lokal Pembangunan/Pemasangan Abot Sampah	222.117.000,00	234.698.000,00	52.500.000,00	287.199.000,00	129,30	DPU CIPTA KARYA
4 1 2 01 17		Ret. Pelayanan Pemukiman dan Pengabuan Masyt	4.000.000,00	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00	245,50	DPU CIPTA KARYA
4 1 2 01 19		Ret. Pelayanan Pnkr Berlangganan	9.687.537.000,00	6.667.408.000,00	1.072.635.000,00	6.740.043.000,00	100,54	DINAS PERHUBUNGAN

Lampiran P : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DAN
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

24. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
43. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II
JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 6

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 9

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Kedua
PAJAK RESTORAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 10

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 11

- (1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafeteria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, bakery dan depot.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Pasal 12

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 16

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Lampiran R : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linci*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 25 -

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

- 26 -

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- tontonan film;
 - pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .